P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Suryaningrum Merdekawati, Pekerjaan: Staf Reservasi, Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Maret 1986, Alamat: Gambiran UH 5/211, RT 38 RW 10, Pandeyan, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta**,** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., Muh. Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H., Kusdyastuti Pratiwi, S.H., M.Kn., Saefi Fatikhu Surur, S.H., Fredi Andriadi, S.H., Budi Santoso, S.H., Susanto, S.H., Arif Faozi, S.Ag.,** Kesemuanya Advokat pada: Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum **Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia** Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (PBHI Yogyakarta)**,** Jl. Manuk Beri, Perum. Taman Siswa Indah G-8, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY, 55198, Tlp: (0274) 4295017/WA. 085126839111.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai .....

Penggugat;

Lawan

PT Mitra Persada Travelindo, Jenis Usaha :Jasa penjualan tiket pesawat, tour & travel, Alamat Perusahaan :Jalan Pringgodani, Mrican Baru Nomor 12, Mrican, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281**.** yang diwakili oleh **Antonius Radix Atmono** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada HERU SULISTYO, SH., dkk kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantor Hukum A. ANINDYA DAN REKAN yang beralamat di “Rumah Biru”, Jalan Raya Tajem No. 32 Kenayan, Wedomartani, Ngemplak,.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023; Selanjutnya dalam gugatan ini disebut ..... **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Januari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

DALAM POKOK PERKARA

Adapun pengajuan Gugatan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tempat Penggugat bekerja di tempat Tergugat/**PT Mitra Persada Travelindo** yang beralamat di Jalan Pringgodani, Mrican Baru Nomor 12, Mrican, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 *jo*. Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004), Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat bekerja berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial *a quo*;
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Staf Reservasi sejak 01 Januari 2005 dan di-PHK sepihak sejak Juli 2021;
3. Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat sebuah perusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bergerak dalam bidang jasa penjualan tiket pesawat, *tour & travel* sejak 2007. Penggugat tidak mengerjakan pekerjaan yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Penggugat menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap. Penggugat tidak mengerjakan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, yaitu:

a. *pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
b. *pekerjaan yang diperkirakan penyelesainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
c. *pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
d. *pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.*

Menurut Pasal 59 ayat (2) UU 13/2003 dan Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 *jo.* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada BAB IV Klaster Ketenagakerjaan Penggugat menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga Penggugat berstatus pekerja tetap/PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu) sejak pertama kali bekerja pada tanggal 01 Januari 2005;

4. Bahwa Penggugat menerima upah terbesar sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Februari 2020;
5. Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat yaitu dengan merumahkan pekerja/Penggugat tanpa ada kesepakatan dengan Penggugat, tidak diberi pekerjaan dan tidak diberikan upah dari Juli 2021;
6. Bahwa Tergugat memanggil kembali Penggugat untuk menyuruh Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaannya sejak tanggal 11 Januari 2022. Kemudian, Penggugat menolaknya;
7. Perusahaan yang melakukan PHK tanpa kesalahan Karyawan/ Buruh/Pekerja ini masuk ke dalam PHK karena alasan efisiensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003, yang berbunyi:

   Pasal 164

   (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Jadi Karyawan/Buruh/Pekerja yang di PHK tanpa kesalahan berhak atas **Uang Pesangon** sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), **Uang Penghargaan Masa Kerja** sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan **Uang Penggantian Hak** sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Kemudian masa kerja yang telah terjadi sebelum adanya UU Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat sampai 2 tahun maka yang berlaku adalah UU 13/2003.

8. Bahwa akibat PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat, namun antara kedua pihak tidak mencapai kata sepakat, akibat tidak tercapainya kesepakatan dalam Perundingan Bipartit di Kantor Tergugat, Penggugat dan Pekerja/Buruh lainnya yang mengalami hal yang sama di Perusahaan Tergugat selanjutnya mengirim Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman dengan maksud mencatatkan perselisihannya ke Dinas Tenaga Kerja Sleman untuk dapat diselengarakannya mediasi tertanggal 18 April 2022, di Disnaker Kabupaten Sleman dengan hasil *deadlock*, selanjutnya Disnaker Kabupeten Sleman mengeluarkan Anjuran tertanggal 13 Juli 2022;

9. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum ada penetapan/putusan inkrah dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pekerja berhak mendapat upah proses dari bulan Juli 2021;

10. Bahwa sejak Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya, yaitu membayar upah proses kepada Penggugat yang mengajukan proses penyelesaian perselisihan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan industrial hingga gugatan ini diajukan di muka pengadilan, sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar upah proses kepada Penggugat. Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keinginan pekerja/penggugat melainkan karena di PHK sepihak sehingga tidak mendapatkan akses untuk bekerja;

11. Bahwa Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan bulan Oktober 2022, hal itu bertentangan dengan Pasal 157A UU Cipta Kerja pada BAB IV Klaster Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

(1) *Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya;*

(2) *Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;*

(3) *Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.*

12. Bahwa sejak PHK sepihak hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayar upah proses bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (30) UU 13/2003, yang menyatakan:

"*Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan*.";

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan:

"*Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dimaksud dalam UU 2/2004 bukan lagi menjadi tanggung jawab para Pihak.";

Atas dasar tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutuskan memerintahkan Tergugat membayar secara tunai Upah bulan Januari 2022 dan upah Proses bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2021 kepada Penggugat sejumlah **Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)** dengan perhitungannya sebagai berikut:

Upah Proses bulan Februari 2022 sampai bulan Juli 2022 (6 bulan):

Upah Penggugat	=	Rp3.700.000,00
Waktu	=	6 bulan
Total Upah Proses	=	**Rp22.200.000,00**

13. Bahwa berdasarkan hukum dan alasan tersebut di atas, setidaknya menurut Pasal 156 UU 13/2003, sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengatian hak yang seharusnya diterima.

(2) Penghitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

a. *masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;*
b. *masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;*
c. *masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;*
d. *masa kerja tiga (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;*
e. *masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;*
f. *masa kerja 5 (lima) tahun atau telbih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;*
g. *masa kerja 6 (enam) tahun atau leih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;*
h. *masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. ***masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 9 (sembilan) bulan upah****.*

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;*
b. *masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;*
c. *masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;*
d. *masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;*
e. ***masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah****;*
f. *masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;*
g. *masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;*
h. *masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.*

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. *cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;*
b. *biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;*
c. ***penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat****;*
d. *hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

14. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi hak-hak Penggugat sebagaimana diatur oleh undang-undang adalah dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat mulai bekerja sejak 01 Januari 2005 sampai dengan **Juli 2021** (17 tahun), maka perhitungannya adalah:

a. **Uang Pesangon**:

Masa kerja lebih dari 8 (delapan) tahun, 9 (sembilan) bulan upah berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003.

Upah per bulan dikali dua berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003.

9 × 2 × Rp3.700.000,00 = Rp66.600.000,00(enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

b. **Uang Penghargaan Masa Kerja**:

Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah berdasarkan Pasal 156 ayat (3) UU 13/2003.

6 × Rp3.700.000,00 = Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

c. **Uang Penggantian Hak**:

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c UU 13/2003.

15% × Rp66.600.000,00 = Rp9.990.000,00
15% × Rp22.200.000,00 = Rp3.330.000,00
Rp9.990.000,00 + Rp3.330.000,00 = Rp13.320.000,00

Bahwa yang harus dibayarkan **Tergugat** kepada **Penggugat** yaitu uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja (UPMK) ditambah uang penggantian hak sejumlah **Rp97.125.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

15. Bahwa menurut Pasal 58 UU 2/2004 yang berbunyi, "*Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang beperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah)."

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) sejak 01 Januari 2005;
3. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar Upah Proses bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2021 kepada Penggugat sejumlah **Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)** ;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar **Rp97.125.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dan/atau perlawanan (*verzet*) Tergugat;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).
Demikian Gugatan ini diajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 14 April 2023 yaitu sebagai berikut:

I. *DALAM EKSEPSI*

1. Bahwa TERGUGAT membantah secara keseluruhan dalil dari PENGGUGAT dalam posita gugatan PENGGUGAT yang menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

2. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 2 yang berbunyi:
   Jenis Perselisihan Hubungan Indsutrial meliputi:
   1. *Perselisihan Hak*
   2. *Perselisihan kepentingan*
   3. *Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan*
   4. *Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.*

3. Bahwa dalam perkara *aquo* yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT. TERGUGAT selama ini **tidak berniat melakukan pemutusan hubungan kerja** bahkan **masih memberikan fasilitas** bagi PENGGUGAT sebagai pekerja/buruh hingga saat ini. Sehingga gugatan PENGGUGAT adalah mengada-ada dan patutlah ditolak.

5. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT No. 2 didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT di PHK Oleh TERGUGAT pada Juli 2021.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 82 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(PHI), dengan tegas dinyatakan bahwa PENGGUGAT hanya dapat mengajukan Gugatan paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

7. Bahwa Gugatan PENGGUGAT diajukan pada 24 Januari 2023 dan telah melampaui batas kadaluarsa (Juli 2022) yang diatur oleh Undang Undang , sehingga patut dan beralasan hukum apabila Gugatan PENGGUGAT yang di register dengan Nomor: 22/PDT.SUS-PHI/2023/PN.Yynk dinyatakan Kadaluarsa dan ditolak seluruhnya.

I. <u>DALAM KONVENSI</u>

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil –dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam jawaban ini.

2. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dalil Posita No. 2. No. 3, No. 4, dan No. 5 Gugatan PENGGUGAT. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT tersebut yang menyatakan " *Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Staff Reservasi sejak 01 Januari 2005 dan di PHK Sepihak sejak Juli 2021* ".

   Bahwa telah diketahui secara umum bahwa Pandemi Covid-19 berlangsung antara Tahun 2020 sampai dengan Awal Tahun 2023. Bahwa adanya Pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melakukan Pembatasan Kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahwa keadaan tersebut berimbas langsung kepada TERGUGAT yang Core Bisnisnya adalah Travel Perjalanan dan Jasa Penjualan Tiket. Usaha TERGUGAT terhenti total karena tidak ada penjualan tiket dan tidak ada kegiatan perjalanan.

   Bahwa situasi/keadaan tersebut oleh Kementerian Tenaga Kerja disikapi dengan bijak yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam Bab II Bagian A Angka 2 Keputusan Menteri tersebut, diatur mengenai “merumahkan” pekerja/buruh. Pada Diktum b dinyatakan “ ***Selama Perusahaan terdampak Pandemi Covid-19 yang berakibat merumahkan pekerja/buruh, pada prinsipnya meskipun pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, tetap masih mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan tidak dalam upaya pemutusan hubungan kerja***”.

Bahwa PENGGUGAT juga mengetahui keadaan TERGUGAT karena selama ini TERGUGAT melakukan OPEN MANAJEMEN dengan Pekerja karena Pekerja oleh TERGUGAT dianggap sebagai keluarga sendiri.. Namun TERGUGAT bersikap lain dan beranggapan secara sepihak dan memilih untuk melakukan Gugatan kepada TERGUGAT untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pada awal tahun 2023 Kondisi Perekonomian mulai bangkit, sedikit-sedikit Perusahaan mulai beraktivitas terbatas, dan pekerja mulai satu-persatu diminta untuk bekerja kembali namun TERGUGAT memilih mengajukan Gugatan dan meminta dinyatakan Putus Hubungan Kerja dengan TERGUGAT. Sedangkan senyatanya pekerja lain yang memahami situasi dan hukum yang berlaku saat ini tetap bekerja dengan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) antara TERGUGAT dan PENGGUGAT masih terikat hubungan kerja dan PHK ditentukan oleh Putusan Perkara ini.

3. Bahwa TERGUGATI menolak dan membantah dalil Posita No. 6, No. dan No. 8 Gugatan PENGGUGAT. Bahwa tidak pernah ada Perundingan BIPATRIT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, alias cacat formil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan PHK kepada PENGGUGAT akan tetapi justru PENGGUGAT yang meninggalkan pekerjaan secara sengaja dan menolak untuk diminta bekerja kembali. Bahwa PENGGUGAT juga membujuk pekerja lain untuk ikut meninggalkan pekerjaan dengan sengaja sedangkan " pekerjaan " adalah kewajiban hukum pekerja kepada pengusaha menurut hukum. Bahwa PENGGUGAT juga menolak ajakan TERGUGAT untuk mendiskusikan tentang penyesuaian upah karena kondisi Pandemi dan mengambil sikap sepihak meninggalkan pekerjaan dengan sengaja. Bahwa dalil TERGUGAT melakukan PHK adalah Dalil Subjektif, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum

Bahwa membujuk meninggalkan pekerjaan dengan sengaja merupakan Pelanggaran Berat yang merugikan TERGUGAT dan memberikan konsekuensi kepada TERGUGAT bahwa TERGUGAT tidak wajib memberikan Pesangon Kepada PENGGUGAT. Bahwa karena pelanggaran berat yang dilakukan oleh PENGGUGAT maka beralasan hukum Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dinyatakan putus sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan TERGUGAT dibebaskan dari kewajiban memberikan pesangon kepada PENGGUGAT.

4. Bahwa TERGUGATI menolak dan membantah dalil Posita No. 9. No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14 dan No. 15 Gugatan PENGGUGAT.

   Bahwa persoalan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dijawab dan dikualifikasi oleh hukum yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).

   Bahwa perhitungan-perhitungan hak-hak yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan Dalil Subjektif yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku (*Lex Specialis*) yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) karenanya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut telah cukup alasan untuk ditolak.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Konvensi diatas menjadi bagian yang termuat kembali dalam rekonvensi ini, bahwa karena TERGUGAT Konvensi mengajukan rekonvensi maka kedudukan TERGUGAT KONVENSI mohon disebut menjadi PENGGUGAT REKONVENSI dalam rekonvensi ini.

2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah Pemberi Kerja dan TERGUGAT REKONVENSI adalah Pekerja di PT MITRA PERSADA TREVELINDO.

3. Bahwa karena adanya kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada tahun 2020. TERGUGAT masih dapat bertahan sampai dengan pertengahan tahun 2021 dalam keadaan merugi dan menjual aset untuk biaya operasional Perusahaan.

4. Bahwa Core Bisnis PENGGUGAT REKONVENSI adalah Penjualan Tiket Perjalanan dan Jasa Pelayanan Perjalanan. PENGGUGAT REKONVENSI terimbas langsung oleh Keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang memberlakukan pembatasan-pembatasan kegiatan (PPKM). Sehingga seluruh pekerjaan yang akan dilakukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI mengalami pembatalan seluruhnya. PENGGUGAT REKONVENSI terpaksa menjual aset-aset untuk menjalankan perusahaan dan mempertahankan agar para pekerja dapat bertahan hidup dengan penghasilannya. Namun ternyata kemampuan perusahan juga terbatas sehingga PENGGUGAT REKONVENSI harus merumahkan Pekerja.

5. Bahwa situasi/keadaan tersebut oleh Kementerian Tenaga Kerja disikapi dengan bijak yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerja No. 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).

6. Bahwa dalam Bab II Bagian A Angka 2 Keputusan Menteri tersebut, diatur mengenai "merumahkan" pekerja/buruh. Pada Diktum b dinyatakan " ***Selama Perusahaan terdampak Pandemi Covid-19 yang berakibat merumahkan pekerja/buruh, pada prinsipnya meskipun pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, tetap masih mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan tidak dalam upaya pemutusan hubungan kerja***". Bahwa ketentuan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI pedomani.

7. Bahwa pada awal tahun 2023 Kondisi Perekonomian mulai bangkit, sedikit-sedikit Perusahaan mulai beraktivitas terbatas, dan pekerja mulai satu-persatu diminta untuk bekerja kembali namun TERGUGAT REKONVENSI memilih tidak masuk kerja dan meninggalkan pekerjaan secara sepihak. Sedangkan senyatanya pekerja lain yang memahami situasi dan hukum yang berlaku saat ini tetap bekerja dengan PENGGUGAT REKONVENSI.

8. Bahwa karena nyata-nyata TERGUGAT REKONVENSI meninggalkan pekerjaan secara sengaja maka secara hukum telah dianggap mengundurkan diri secara sepihak.

9. Bahwa selain itu Bahwa TERGUGAT REKONVENSI juga membujuk pekerja lain untuk ikut meninggalkan pekerjaan dengan sengaja, sedangkan "pekerjaan" adalah kewajiban hukum pekerja kepada pengusaha menurut hukum.

10. Bahwa membujuk meninggalkan pekerjaan dengan sengaja merupakan Pelanggaran Berat yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI dan memberikan konsekuensi kepada PENGGUGAT REKONVENSI bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tidak wajib memberikan Pesangon Kepada TERGUGAT REKONVENSI. Bahwa karena pelanggaran berat yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI maka beralasan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hubungan Kerja antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI dinyatakan putus sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan PENGGUGAT REKONVENSI dibebaskan dari kewajiban memberikan pesangon kepada TERGUGAT REKONVENSI.

11. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas telah berdasarkan hukum dan cukup alasan untuk dikabulkan

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah Kadaluarsa.
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Gugatan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI terhitung sejak Putusan Ini Berkekuatan Hukum Tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut undang-undang.

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya membacakan surat gugatannya dengan menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 02 Mei 2023, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 17 Mei 2023, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai dengan bukti P-1 dan P-3, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. P-1 : berupa copy dari asli Kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n Penggugat;
2. P-2 : berupa copy dari asli Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang tertera dalam aplikasi daring BPJS Ketenagakerjaan;
3. P-3 : berupa copy dari asli Slip gaji yang diberikan oleh PT. Mitra Persada Travelindo kepada Penggugat bulan Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban serta bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai dengan bukti T-1 dan T-5, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. T-1 : berupa copy dari asli Laporan Rugi Laba Perusahaan PT. Mitra Persada Travelindo Tahun Buku 2020 yang dilaporkan ke kantor paiak tahun 2020 ;
2. T-2 : berupa copy dari print out Penyampaian SPT Elektronik Perusahaan PT. Mitra Persada Travelindo Tahun Buku 2020 yang dilaporkan ke kantor pajak tahun 2020 ;
3. T-3 : berupa copy dari asli Laporan Rugi Laba Perusahaan PT. Mitra Persada Travelindo Tahun Buku 2021 yang dilaporkan ke kantor pajak tahun 2021;
4. T-4 : berupa copy dari print out Penyampaian SPT Elektronik Perusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. Mitra Persada Travelindo Tahun Buku 2020 yang dilaporkan ke kantor paiak lahun 2021;

5.T-5 : berupa copy dari print out Percakapan Whatsapp dalam group Ticketing PT Mitra Persada Travelindo, yang di dalamnya diikuti pula oleh para PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Sdr.Wasono,** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Sdr. Wasono ;**
   - Bahwa, saksi adalah mantan karyawati Tergugat;
   - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sama- sama pernah bekerja di tempat Tergugat ;
   - Bahwa, tahu Penggugat bekerja di PT Mitra Persada Travelindo karena BPJS ketenagakerjaannya dibayarkan oleh PT Mitra Persada Travelindo;
   - Bahwa hubungan antara PT Mitra Persada Tavelindo dengan PT Oke Tiket adalah 1 manajemen ;
   - Bahwa status pekerjaan Penggugat adalah bersifat tetap kerjanya;
   - Bahwa, Penggugat bekerja sejak Januari 2005;
   - Bahwa, Penggugat dipanggil di perusahaan pada bulan Januari 2021 melalui wa grup untuk berkumpul dan ditawari untuk mengundurkan diri karena kondisi perusahaan yang menurun akibat wabah Covid- 19;
   - Bahwa Penggugat dan karyawan lainnya ditawarkan untuk bersedia mengundurkan diri dengan uang pisah sebesar 3 juta rupiah dan apabila yang tidak bersedia mengundurkan diri maka diberi waktu sampai bulan Februari jika tidak mengundurkan diri tetap dianggap mengundurkan diri;
   - Bahwa bagi karyawan PT Mitra dikumpulkan pada tanggal tanggal 11 Januari 2021 sedangkan karyawan PT Oke Tiket dikumpulkan tanggal 13 Januari 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pengugat dan saksi sudah tidak bersedia ditawari jika bekerja kembali dengan tetap diberikan uang kompensasi sesuai peraturan perundang- undangan;
- Bahwa selama masa pandemi saksi dan penggugat di rumah kan dengan tetap masuk kerja selama satu minggu sekali di mana digaji sebesar sebesar Rp500.000,00 ;
- Bahwa selama masa sebelum pandemi maka omset top up bisa mencapai 50 juta sampai 100 juta perhari setiap Airline namun setelah masa pandemi banyak bokingan penerbangan yang di cancel ;
- Bahwa yang menggugat dari Oke Tiket sebanyak 3 orang yaitu bernama Septian Soleha, Endah Retno Wulan dan Dita Pradita Sari bahwa Isbanar bagian accounting kalau Soleha bagian tiketing, Sri Lestari bagian tiketing kalau Endah Retno bagian Oke Tiket, Suryaningrum bagian tiketing dan Warsono bagian tiketing;
- Bahwa , gaji para karyawan berbeda namun selama masa pandemi dan dirumahkan diberi gaji Rp 500.000,00 ;
- Bahwa, jam kerja di PT Mitra Travelindo selama 2 shift , sedangkan di Oke Tiket jadwal kerja selama 3 shift;
- Bahwa lokasi kantor PT Travelindo dan Oke Tiket adalah 1 gedung di jalan Pringgondani ;

- Bahwa lantai 2 dipergunakan untuk Oke Tiket accounting dan pimpinan sedangkan lantai 1 untuk PT Mitra Persada Ttravellindo ;
- Bahwa antara PT Mitra dan Oke Tiket memiliki satu bagian accounting dan pimpinannya sama;
- Bahwa antara PT Mitra dan PT Oke Tiket memiliki satu akun rekening yang sama yaitu atas nama PT Mitra;
- Bahwa jumlah karyawan PT Mitra berkisar 52 orang sedangkan Oke Tiket adalah 6 orang bahwa pada masa pandemi karyawan diundang melalui wa untuk mengundurkan diri, namun Penggugat dan saksi menolak tawaran perusahaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa , OKetiket dan PT Mitra bidang usahanya sama, namun sistem transaksinya OKETiket melalui online;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban serta bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama Sdr**. Riyanto,** Sdr**. Suryanto,** Sdr**. Yohannes Artanto** dan Sdr**.Abdul Sipayung** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sdr. Riyanto :

- Bahwa. saksi adalah seorang dosen di UMY mengajar komputer dan informatika;
- Bahwa, saksi adalah yang membuat program web untuk OKEnet aplikasi jual beli tiket online;
- Bahwa, hubungan dengan Pak Doni Andreas di Mitra adalah salah satu owner;
- Bahwa, Oketiket hanya domain saja bukan suatu lembaga atau badan usaha;
- Bahwa, Pak Doni meminta bantuan kepada saksi sekitar tahun 2010-2011 untuk membuatkan domain;
- Bahwa , saksi melaksanakan permintaan Sdr. Doni sebagai bentuk dharma bakti Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepda masyarakat;
- Bahwa, saksi menerima fee dari pak Doni sebesar 5-10 juta yang diberikan tidak pasti, kadang 3 bulan sekali;
- Bahwa , pak Doni sebagai owner PT Mitra sekarang sudah meninggal dunia dan yang menggantikan adalh istrinya;
- Bahwa, Oketiket adalah alat bantu untuk pemesanan tiket untuk mempermudah tapi bukan bidang usaha;
- Bahwa, pak Doni adalah sebagai owner dari cerita pak Doni sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, permintaan pak Doni kepada saksi adalah secara lisan dan terakhir setelah selsai diberikan surat ucapan terimakasih;
- Bahwa, pengoperasian OKEtiket dilakukan oleh 3 orang di lantai-2 bangunan yang dipakai PT Mitra juga ;
- Bahwa, lokasi antara PT Mitra dengan OkeTiket adalah sama, pemilik Okenet adalah pak doni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Sdr.Suryanto:

- Bahwa, saksi adalah karaywan Tergugat di bagian akunting ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT Mitra sejak 2009 sampai sekarang;
- Bahwa, keuangan di PT Mitra tahun 2020 adalah: - 1.8 milyar da tahun 2021 adalah : - 3,8 milyar;
- Bahwa, sistem keuangan di PT Mitra adalah secara terpisah dengan Okenet;
- Bahwa, transaksi dari Oke Tiket menjadi utang piutang;
- Bahwa pendapatan dari Oke Tiket tidak masuk ke PT Mitra;
- Bahwa OKEtiket ada juga berhutang kepada PT Mitra jika ada transaksi ;
- Bahwa PT Mitra berdiri sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa PT Mitra pernah diperiksa oleh akuntan publik pada tahun 2020 sampai 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, masalah keuangan di Oke Tiket saksi tidak tahu;
- Bahwa sistem pemesanan melalui Oke Tiket tidak masuk ke dalam PT Mitra;
- Bahwa Pak Doni sebagai owner di PT Mitra dan sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa audit internal manajer Pak Abdullah dan saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penggajian dilakukan oleh accounting dengan manajernya adalah Pak Abdul;
- Bahwa usaha dari PT Mitra adalah penjualan tiket hotel transportasi;
- Bahwa gaji selama di rumahkan adalah 50% setiap bulan selama masa pandemi;
- Bahwa total karyawan PT Mitra adalah berkisar 20 orang yang di rumahkan berkisar 10 orang ;
- Bahwa, perusahaan tidak pernah memPHK karyawannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Sdr.**Abdul Sipayung;**
   - Bahwa, Saksi adalah karyawan Tergugat dengan jabatan manajer keuangan;
   - Bahwa, Oketiket yang mengelola adalah pak Andreas Doni;
   - Bahwa, gedung bangunan PT Mitra adalah milik Pak Doni Andreas ;
   - Bahwa PT Mitra tidak menggaji operator Oketiket, karena oketiket belum ada legalnya maka numpang ke PT Mitra;
   - Bahwa jika Penggugat mau kerja lagi cukup bertemu lagi dengan pimpinan maka bisa kerja;
   - Bahwa, sekarang yang mengoperasikan OkeTiket adalah karyawan PT Mitra;
   - Bahwa, untuk BPJS Ketenagakerjaan jika mau mencairkan maka dibuatkan surat keterangan;
   - Bahwa, karyawan Mitra ada 9 sedangkan yang 3 belum karyawan PT Mitra;
   - Bahwa, keuangan antara PT Mitra dengan Oke Tiket adalah terpisah karena Oke Tiket milik Pak Doni ;
   - Bahwa, pemilik Oke Tiket adalah Pak Doni ;
   - Bahwa, yang mengoperasikan Oke Tiket sekarang Nike Puspita yaitu karyawan PT Mitra ;
   - Bahwa, Nike Puspita adalah saksi yang menyuruh mengoperasikan;
   - Bahwa, BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan masih dibayar oleh perusahaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, segala keuangan di Oke Tiket sekarang diambil alih oleh istri Pak Andreas Doni yaitu bernama Ibu Kuswaningsih sebagai komisaris ;
- Bahwa, jika Penggugat mau bekerja lagi maka perusahaan akan menerima dan akan ditempatkan di bagian lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Sdr. **Yohannes Artanto**;

- Bahwa, saksi dulu ada karyawan Tergugat yang mengundurkan diri dari tempat Tergugat;
- Bahwa, saksi bekerja lagi pada bulan April 2023 di tempat Tergugat;
- Bahwa, saksi menerima pengunduran diri dari perusahaan dengan mendapatkan uang tali Asih 3 juta rupiah;
- Bahwa, saksi sudah mengambil uang BPJS sebesar 12,6 juta rupiah;
- Bahwa, mengundurkan diri karena untuk membuat usaha warung di rumah yaitu usaha kulineran;
- Bahwa. saksi dulu bekerja di tempat Tergugat awalnya sebagai bagian ticketing, sekarang saksi bekerja lagi di tempat Tergugat sebagai urusan transportasi di kawasan Kalasan;
- Bahwa di tempat Tergugat sekarang masih membutuhkan tenaga kasir stock opname dan marketing bahwa gaji terakhir saksi sekarang 2,7 juta sewaktu saksi dirumahkan mendapat gaji 500.000 per bulan sebelum di rumahkan gaji saksi adalah 3,6 juta per bulan;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2009 sampai Februari 2022 di tempat Tergugat;
- Bahwa, sekarang saksi bekerja lagi bagian perawatan mobil;
- Bahwa yang mengoperasikan Oke Tiket adalah 3 orang yaitu Indah. Septiani dan Dita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 06 September 2023,

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis terlebih dahulu memeriksa bagian eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis setelah membaca dan memeriksa eksepsi Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa dalam perkara aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT. TERGUGAT selama ini tidak berniat melakukan pemutusan hubungan kerja bahkan masih memberikan fasilitas bagi PENGGUGAT sebagai pekerja/buruh hingga saat ini. Sehingga gugatan PENGGUGAT adalah mengada-ada dan patutlah ditolak.
2. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT di PHK Oleh TERGUGAT pada Juli 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 82 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dengan tegas dinyatakan bahwa PENGGUGAT hanya dapat mengajukan Gugatan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan Gugatan PENGGUGAT diajukan pada 24 Januari 2023 dan telah melampaui batas kadaluarsa (Juli 2022) , sehingga patut dan beralasan hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan Kadaluarsa dan ditolak seluruhnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa terkait eksepsi angka (1) Tergugat yang menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah mengada-ada karena selama ini Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, setelah Majelis membaca jawab jinawab yang disampaikan oleh para pihak, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan apakah Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, maka perihal ini sudah masuk ke dalam pokok perkara dan Majelis masih memerlukan alat bukti baik dari bukti surat maupun keterangan saksi yang akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara. Dengan demikian terhadap ***eksepsi gugatan Penggugat mengada- ada sudah sepatutnya untuk ditolak;***

Menimbang, terhadap eksepsi angka (2) Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyatakan : "*Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*."

Menimbang, bahwa telah dilakukan judicial review terkait Pasal 159 dan Pasal 171 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 serta Pasal 82 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004 melalui putusan MK No 114/PUU-XIII/2015 , sehingga pasal – pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang anak kalimat yang tercantum dalam amar putusan MK tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 159 dan Pasal 171 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dihapus dan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasar segala pertimbangan diatas, Majelis menyatakan bahwa gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja tidak lagi memiliki batasan daluarsa, sehingga gugatan PHK yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak memiliki kadaluarsa, sehingga dengan demikian ***eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluarsa sudah sepatutnya untuk ditolak;***

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap ***eksepsi Tergugat dharuslah ditolak untuk seluruhnya;***

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Staf Reservasi sejak 01 Januari 2005 dan di-PHK sepihak sejak Juli 2021, Penggugat bekerja di tempat sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa serta penjualan tiket pesawat, *tour dan travel,* sejak 2007 dengan upah terbesar sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Februari 2020;
2. Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat yaitu dengan cara merumahkan Penggugat tanpa ada kesepakatan dengan Penggugat, tidak diberi pekerjaan dan tidak diberikan upah dari Juli 2021. Selanjutnya Tergugat memanggil kembali Penggugat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sejak tanggal 11 Januari 2022. Namun Penggugat menolak dan menuntut di- PHK sesuai hukum ketenagakerjaan dengan menuntut kepada Tergugat membayar upah proses bulan Februari 2022 sampai Juli 2022 (6 bulan) sejumlah **Rp22.200.000,00** (**dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)** serta uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar **Rp97.125.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan dalil- dalil bantahan dalam jawabannya yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil –dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan " *Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Staff Reservasi sejak 01 Januari 2005 dan di PHK sepihak sejak Juli 2021*". Bahwa, TERGUGAT tidak pernah melakukan PHK kepada PENGGUGAT akan tetapi justru PENGGUGAT yang meninggalkan pekerjaan secara sengaja dan menolak untuk diminta bekerja kembali. Bahwa PENGGUGAT juga membujuk pekerja lain untuk ikut meninggalkan pekerjaan dengan sengaja sedangkan " pekerjaan " adalah kewajiban hukum pekerja kepada pengusaha menurut hukum.
2. Bahwa Bahwa persoalan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dijawab dan dikualifikasi oleh hukum yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19);

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh pihak para Penggugat maupun pihak Tergugat dalam jawab menjawab, maka yang akan dipertimbangkan oleh Majelis yang ada relevansinya dengan pokok perkara, sedangkan yang tidak relevan dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Sdr.Wasono ;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-5 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama Sdr**. Riyanto,** Sdr**. Suryanto,** Sdr**. Yohannes Artanto** dan Sdr**.Abdul Sipayung** ;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, baik yang diajukan dari pihak para Penggugat maupun pihak Tergugat, maka yang akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansi dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansi dengan perkara ini akan dikesampingkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), pokok permasalahan a quo termasuk dalam kategori perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga secara hukum merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial guna memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Penggugat dilampiri dengan Surat Anjuran No.565/0917 tanggal 13 Juli 2022, hal ini membuktikan bahwa pengajuan gugatan a quo telah lebih dahulu melalui proses mediasi, yang dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (selanjutnya disebut Undang- Undang Cipta Kerja) telah diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, serta peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk cluster ketenagakerjaan juga telah diterbitkan pada bulan Februari 2021 masih tetap berlaku, maka, Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dengan Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Yogyakarta adalah mengacu pada Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka sesuai dengan Pasal 174 -176 HIR jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan hal-hal yang secara tegas disangkal oleh salah satu pihak sehingga merupakan masalah yang harus dibuktikan. Maka demi kepastian hukum, harus dinyatakan bahwa pengakuan harus dianggap terbukti dan telah menjadi dalil tetap hal- hal sebagai berikut ;

1. Bahwa benar terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa benar para pihak telah menginginkan pemutusan hubungan kerja namun belum ada kesepakatan uang kompensasi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab- jinawab yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah **asumsi Penggugat sebagai pekerja tetap telah diPHK oleh Tergugat karena diminta mengundurkan diri tanpa mendapat uang kompensasi, sedangkan Tergugat berasumsi tidak melakukan PHK kepada Penggugat, namun justru Penggugat yang tidak bersedia bekerja lagi ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan seluruh isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang diajukan kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok persoalan dan fundamental yang harus dipertimbangkan adalah :

1. **Bagaimana status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ditinjau dari hukum ketenagakerjaan ?**
2. **Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka selanjutnya bagaimana hak- hak Penggugat yang harus diterima berdasar hukum ketenagakerjaan?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu:**"Bagaimana status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ditinjau dari hukum ketenagakerjaan?"**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat angka (2) dan (3) mendalilkan jika Penggugat merupakan pekerja bagian ticketing dari perusahaan Tergugat yang bergerak bidang jasa penjualan tiket pesawat, tour & travel ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Staff Reservasi sejak 1 Januari 2005 dan di PHK sepihak sejak Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menentukan terlebih dahulu status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasar alat bukti pada fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 berupa kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Penggugat yang diterbitkan bulan Februari 2015, serta bukti P-3 berupa tangkapan layar handphone kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tertera dalam aplikasi website BPJS Ketenagakerjaan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai penerima upah yang bekerja di Mitra Persada Travelindo (Tergugat), serta pembayaran iuran terakhir adalah 1 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat bekerja di bagian reservasi penjualan tiket dan hotel ditempat Tergugat secara terus menerus dan pekerjaan tersebut bukan bersifat sementara, alias bersifat tetap, maka jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan Penggugat menurut Pasal 59 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bukanlah termasuk kategori pekerjaan yang dapat dibuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sehingga **Majelis berkesimpulan bahwa status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pekerja tetap sejak terjadi hubungan kerja tanggal 1 Januari 2005;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu:"**Jika terjadi hubungan kerja, maka selanjutnya bagaimana hak- hak Penggugat yang harus diterima jika terjadi pemutusan hubungan kerja berdasar hukum ketenagakerjaan? "**

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Tergugat tidak ada mendalilkan data- data tentang Penggugat, seperti antara lain tentang besaran upah terakhir dan masa kerja Penggugat, sehingga Majelis dalam memeriksa dan memutuskan pokok permasalahan kedua akan mendasarkan kepada dalil- dalil dari Penggugat serta alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar gugatan Penggugat angka (2) dan (6) mendalilikan bahwa Penggugat yang bekerja sejak 1 Januari 2005 diphk sepihak sejak Juli 2021 dengan cara dirumahkan dan pada 11 Januari 2022 Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk mengundurkan diri, hal ini berkesesuaian dengan keterangan pihak pekerja pada Surat Anjuran Disnaker Sleman N0.565/0917 yang dilampirkan dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang tertuang pada Surat Anjuran Disnaker Sleman N0.565/0917 yang dilampirkan dalam gugatan a quo, dimana pada keterangan pihak pengusaha intinya menyatakan
- bahwa perusahaan beroperasi terbatas sejak bulan April 2020 karena pandemi Covid-19 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa keterbatasan operasional dan akibat dari pandemi Covid-19, pengusaha merumahkan pekerja sejak Juli 2021 ;
- bahwa pengusaha melakukan pertemuan dengan pekerja bulan Januari 2022 untuk membuat surat pengunduran diri agar dapat mencairkan BPJS Ketenagakerjaan untuk modal usaha ;
- bahwa pengusaha masih membayar premi BPJS Ketenagakerjaan dan jika masih ada potensi untuk dapat bekerja kembali;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi bernama Sdr.Wasono selama masa pandemi saksi dan Penggugat di rumahkan sejak Juli 2021, dengan tetap masuk kerja selama satu minggu sekali dan digaji sebesar Rp500.000,00 , maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat yang menyatakan diPHK bulan Juli 2021 adalah terbantahkan dengan keterangan saksi Sdr. Wasono karena Tergugat masih membayar upah selama dirumahkan Rp.500.000,00 serta masih membayar iuran BPJS Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sdr. Abdul Sipayung dan Sdr. Suryanto yang menyatakan bahwa akibat wabah pandemi yang terjadi sepanjang 2020- 2021 yang mengakibatkan berdampak kepada usaha Tergugat berupa penjualan tiket, voucher hotel serta transportasi kendaraan karena tiadanya wisatawan, sehingga tidak adanya pendapatan perusahaan dan mengalami kerugian keuangan yang besar ;

Menimbang, bahwa bukti laporan laba rugi tahun 2020 dan 2021 (vide bukti T-1 dan T-3) yang dibuat saksi Abdul Sipayung serta bukti print out penyampaian SPT Eleketronik perusahaan ke kantor pajak tahun 2020 dan 2021 (vide bukti T-2 dan T-4), maka Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut belum cukup untuk menentukan usaha Tergugat dikatakan mengalami kerugian seperti yang dimaksud hukum ketenagakerjaan, karena sesuai penjelasan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 35 Tahun 2021 mengatakan " **Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal**." , sedangkan laporan yang dijadikan bukti Tergugat hanya dibuat Saksi sebagai seorang akunting dan bukan sebagai audit internal ataupun audit eksternal, sehingga lebih tepat tindakan yang dilakukan Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri adalah tindakan Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian antara lain ditandai dengan adanya potensi penurunan produktivitas Perusahaan atau penurunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laba yang berdampak pada operasional Perusahaan seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat sebenarnya tidak berkeinginan untuk memPHK Penggugat seperti undangan via wa grup kepada Penggugat (bukti T-5) , namun sebelumnya telah memanggil Penggugat untuk mengundurkan diri pada tanggal 11 Januari 2022 terkait wabah pandemi Covid-19 guna pencairan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat menolak karena hubungan kerja sudah tidak harmonis dan tetap menuntut pesangon ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 61 ayat (1.d) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyatakan:

"Perjanjian Kerja berakhir apabila:.....(d) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ..." , maka berdasar ketentuan ini Majelis berwenang memutuskan mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja yang telah dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 154A ayat (1.b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

"(1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan Penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian; "

junto

Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi :

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) ";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr.Wasono, Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk mengundurkan diri pada tanggal 11 Januari 2022 dengan diberikan uang pisah Rp 3 juta rupiah, namun Penggugat menolak dengan menuntut agar dilakukan PHK karena sudah tidak harmonis, dengan diberikan uang pesangon sesuai perundang- undangan yang berlaku, hal ini sinkron dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memanggil Penggugat pada 11 Januari 2023 serta pendapat Tergugat pada surat Anjuran Disnaker Sleman yang dijadikan lampiran gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasar segala pertimbangan diatas, **Majelis berpendapat pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat bukanlah karena Penggugat mengundurkan diri, namun karena Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, sesuai Pasal 154A ayat (1.b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja junto Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sejak putusan ini dibacakan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan memutuskan petitum Penggugat satu persatu secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Pasal 100 UU PPHI yaitu : “Dalam mengambil putusan, Majelis mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.;

Menimbang, bahwa **petitum-1 Penggugat** yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan memutuskan petitum-1 setelah memutuskan petitum Penggugat lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa **petitum-2 Penggugat** yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) sejak November 2013, maka menimbang bahwa Majelis telah menetapkan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pekerja tetap sejak terjadi hubungan kerja tanggal 03 September 2009, maka **beralasan hukum petitum-2 Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa **petitum-3 Penggugat** menuntut menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan ini dibacakan, maka menimbang Majelis telah memutuskan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena Perusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, sesuai Pasal 154A ayat (1.b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja junto Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sejak putusan ini dibacakan, maka beralasan hukum **Majelis memutuskan petitum-3 Penggugat untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam **petitum-4 Penggugat** menuntut dan memerintahkan Tergugat membayar Upah Proses bulan Juli 2021 sampai Desember 2021 (6 bulan) kepada Penggugat sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)**,** maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang tertuang pada Surat Anjuran Disnaker Sleman No.565/0917 dimana pada keterangan pihak pengusaha menyatakan karena keterbatasan operasional dan akibat dari pandemi Covid-19, pengusaha merumahkan pekerjanya sejak Juli 2021. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama Sdr. Wasono yang menerangkan jika Tegugat telah merumahkan pekerjanya termasuk Penggugat dengan memberikan upah Rp500.000,00 dari bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 , dalam II angka 4 menyatakan: "... ***II Melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja dari buruh terkait pandemi Covid 19***

4. "***Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid- 19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh,"***

Menimbang, bahwa upah proses yang dituntut Penggugat adalah bulan Juli 2021 sampai Desember 2021 (6 bulan), adalah bersamaan dengan waktu Penggugat dirumahkan yaitu dari Juli 2021 sampai dengan Januari 2022, dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selama Penggugat dirumahkan Tergugat tetap memberikan upah sebesar Rp500.000,00 setiap bulan, hal ini sebagai implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/2020 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) pada angka B.2., dengan demikian tuntutan upah proses Penggugat yang berbarengan dengan pemberian upah Penggugat selama dirumahkan tidak mungkin dikabulkan. Dengan demikian **Majelis memutuskan petitum-4 Penggugat sudah seharusnya ditolak;**

Menimbang, **bahwa petitum-5 Penggugat** menuntut Tergugat untuk membayar uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp97.125.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa upahnya adalah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan slip gaji 2020 (bukti P-2) dengan masa kerja dari 01 Januari 2005 sampai dengan putusan ini dibacakan (18 tahun lebih 8 bulan), namun karena Surat Anjuran Disnaker Sleman dalam lampirannya menyatakan upah terbaru Penggugat yang menjadi dasar perhitungan adalah Rp2.001.000,00, maka Majelis akan berpedoman kepada data upah Penggugat yang dikeluarkan surat Anjuran Disnaker Sleman ;

Menimbang, bahwa terkait uang kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, namun karena para pihak tidak ada menyampaikan data sisa cuti tahunan maupun asal daerah Penggugat dengan keluargnya diterima bekerja, sehingga ***uang penggantian hak dinyatakan tidak ada***, dengan demikian uang kompensasi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 , dengan masa kerja 18 tahun lebih 8 bulan dan upah Rp. 2.001.000,00 adalah sbb:

a.uang pesangon: = 1 x 9 x Rp.2.001.000,00 = Rp.18.009.000,00

b.uang penghargaan masa kerja = 1 x Rp.2.001.000,00 x 7 = Rp.14.004.000,00

c. uang penggantian hak = **Rp.32.036.000,00 (tiga puluh dua juta tiga**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, beralasan hukum **Majelis memutuskan petitum-5 Penggugat dapat dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa petitum-6 Penggugat yang menuntut putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dan/atau perlawanan (*verzet*) Tergugat, maka menimbang berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR. Jo.SEMA RI No.3 Tahun 2000 Surat Edaran Mahkamah Agung Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta *(Uit voerbaarr bij vooraad*) mengenai tuntutan dalam gugatan Penggugat karena dalam perkara ini terhadap putusan ini masih ada upaya hukum Verzet, kasasi sehingga putusan ini belum *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga **petitum-6 Penggugat haruslah dinyatakan ditolak**.;

Menimbang, bahwa **petitum-7 Penggugat** yang menyatakan biaya perkara ditanggung negara, namun menimbang bahwa Tergugat ada mengajukan gugatan rekonvensi, maka biaya perkara yang timbul akan diputuskan Majelis dalam pertimbangan berikutnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat ada yang dikabulkan, dikabulkan sebagian dan sebagian lagi ditolak, dengan demikian terhadap petitum-1 Penggugat, maka Majelis berkesimpulan, bahwa gugatan **Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;**

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatan konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonpensi ini, sedangkan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Majelis seperti yang telah dipertimbangkan dalam uraian konvensi sebelumnya, dianggap secara mutatis mutandis masuk dalam pertimbangan gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis mempelajari dengan seksama gugatan rekonvensi disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi, sedangkan pokok perkara gugatan rekonvensi tersebut telah Majelis pertimbangkan yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kepada para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat Konvensi adalah dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 junto Pasal 154A ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sejak 11 Januari 2022, dengan demikian cukup alasan bagi **Majelis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka petitumnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvens/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang seharusnya ditanggung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan **dibebankan kepada Negara yang besanya ditentukan dalam amar putusan**; Memperhatikan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industriamorl dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagain ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pekerja tetap (PKWTT) dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 01 Januari 2005;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini dibacakan, karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 junto Pasal 154A ayat (1.b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp.32.036.000,00 (tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);**
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar **Rp.165.000,00** (**seratus enam puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Siti Umi Akhiroh, S.H.M.H., dan Heri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Purnomo, S.Si.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk tanggal 24 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan secara elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut

dan telah dikirim secera elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Siti Umi Akhiroh, S.H. M.H.	Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H
Heri Purnomo, S.Si., S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Thesiana Maya Fitri Atien, S.H., M.H

1.	Materai	:	Rp.10.000,00;
2.	Redaksi	:	Rp.10.000,00
3.	Pendaftaran	:	Rp.-
4.	Juru sumpah	:	Rp.-
5.	Pemanggilan	:	Rp.70.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2)	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	Rp165.000 ,00;

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)